

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang

Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan yang berkedudukan di Jalan Sukun Raya No 41A, Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah kode pos 50263, Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan bahwa kedudukan, tugas, dan fungsi Balai Besar POM di Semarang yaitu “UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama”.

Balai Besar POM Semarang memiliki visi yaitu “Obat dan makanan aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa”. Sedangkan misinya yaitu (1) meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat; (2) mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan; dan (3) meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM.⁹¹

⁹¹ Balai Besar POM Semarang, 2018. *Laporan Tahunan*. Hlm:3

2. Gambaran Produk Pangan yang Beredar di Kota Semarang

Produk pangan yang mendapatkan izin edar dan beredar di seluruh Indonesia termasuk di Kota Semarang hingga tahun 2020 ini yaitu sebanyak 5.333 produk baik dari jenis makanan maupun minuman.⁹² Berikut ini adalah contoh produk pangan basah dalam kemasan yang memiliki izin edar dan beredar di Kota Semarang.

Tabel 3.1

Contoh Produk Pangan Basah dalam Kemasan yang Beredar
di Kota Semarang

No	Registrasi	Produk	Kemasan
1	MD 256313025253	Saus Lombok Merek Cap Sedap Rasa	Botol Plastik
2	MD 218513030091	Jeli Mini Aneka Rasa (Leci, Stroberi, Anggur, Melon, Jeruk) Dengan Nata De Coco Merk Wong Coco	Plastik
3	MD 543918024016	Ikan Tuna Rasa Asap	Kaleng

⁹² <https://cekbpom.pom.go.id/>

4	MD 239531012154	Patties Daging Sapi (Burger) Merek Jofrans	Plastik
5	MD 239513095133	Sosis Sapi Besar (Big Beef Sausages) Merk: Bernardi (Horeca)	Plastik
6	MD 239713094133	Sosis Ayam Besar (Big Chicken Sausages) Merk: Bernardi – Horeca	Plastik
7	MD 239711027069	Naget Ayam Bentuk Dinosaurus (Nugget Dino) Merk: FIESTA	Plastik
8	MD 243231125080	Olahan Ikan (Fish Roll) Merk: Besto	Plastik
9	MD 239731133080	Naget Ayam Bentuk Stik (Chicken Nugget Stick) Merk: Kanzler	Plastik
10	MD 239813007956	Daging Kebab Sapi Merk: Central	Wrapping Plastik

Sumber: <https://cekbpom.pom.go.id/>

Produk pangan yang ditarik oleh pihak BPOM dari peredaran yaitu sebanyak 132.085 produk. Contoh produk pangan basah dalam kemasan yang ditarik dalam peredaran oleh BPOM yaitu seperti pada tabel di bawah ini:⁹³

Tabel 3.2

Contoh Produk Pangan Kemasan yang Ditarik Dari Peredaran

No	Registrasi	Produk	Kemasan
1	MD 243213103133	Daging Ikan, Ayam, Udang, Jamur, dan Sayuran Olahan (Tom Yum) Merk: Bernardi	Plastik
2	MD 256313025253	Saus Lombok Merk: Cap Sedap Rasa	Botol Plastik
3	MD 543918024016	Ikan Tuna Rasa Asap Merk: SINAR	Kaleng
4	MD 239531012154	Patties Daging Sapi (Burger) Merk: Jofrans	Plastik
5	MD 239711027069	Naget Ayam Bentuk Dinosaurus (Nugget Dino)	Plastik

⁹³ <http://cekbpom.pom.go.id/index.php/home/produk/cb8temq8vstphfv8k164mg3q7/13>

		Merk: FIESTA	
6	MD 239713031277	Naget Ayam - DS Merk: CHAMP	Plastik
7	MD 239713030277	Naget Ayam - MT Merk: CHAMP	Plastik
8	MD 239731056085	Stik Naget Ayam Merk: OKEY	Plastik
9	MD 243213090133	Bakso Ikan Merk: Bernardi	Plastik
10	MD 219013028277	Kentang Irisan Beku (Straight Cut) Merk: FIESTA	Plastik

Sumber: <https://cekbpom.pom.go.id/>

Produk pangan yang telah memiliki izin peredaran dari BPOM namun dibatalkan atau tidak berlaku lagi karena dicabut atas permohonan perusahaan yaitu sebanyak 447 produk baik yang berasal dari luar negeri (ML) maupun dari

dalam negeri (MD). Berikut ini adalah contoh produk pangan basah dalam kemasan yang dibatalkan oleh BPOM.⁹⁴

Tabel 3.3

Contoh Produk Pangan Kemasan yang Dibatalkan Dari Pendaftaran dan Peredaran

No	Registrasi	Produk	Kemasan
1	MD 539531010153	Kornet Daging Sapi Rendang Merk: Baliko	Kaleng
2	MD 539531007153	Kornet Daging Sapi Kombinasi Dengan Kentang Merek: BALIKO	Kaleng
3	MD 539531006153	Kornet Sapi Kombinasi dengan Jamur Merk: Baliko	Kaleng
4	MD 539531004153	Kornet Daging Sapi Kombinasi Dengan Keju Merk: Baliko	Kaleng

⁹⁴<http://cekbpom.pom.go.id/tarik/index.php/home/produk/cb8temq8vstphefv8k164mg3q7/13/row/25/page/8/order/4/DESC>

5	MD 643231009153	Sarden Dalam Saus Tomat Merk: AJIB	Aluminium Foil
6	MD 539731008153	Kornet Ayam Merk: AJIB	Kaleng
7	MD 539531005153	Kornet Daging Sapi Kombinasi Dengan Jagung Manis Merk: Ajib	Kaleng
8	MD 539531003153	Kornet daging sapi dengan cabai Merk: AJIB	Kaleng
9	MD 543918003029	Potongan Tuna dalam Minyak Kedelai (Tuna Chunks in Soybean Oil) Merk: DIHNA	Kaleng
10	MD 543918002029	Potongan Tuna dalam Air Garam dengan Kaldu Sayuran (Tuna Chunks In Brine With Vegetable Broth)	Kaleng

		Merk: DIHNA	
--	--	-------------	--

Sumber: <https://cekbpom.pom.go.id/>


3. Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan melalui Sampling dan Pengujian Produk Pangan dan Bahan Berbahaya

Kegiatan pengawasan dilakukan oleh Balai Besar POM Semarang di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2018. Kegiatan pengawasan dilakukan melalui sampling produk yang beredar di pasaran untuk kemudian dilakukan pengujian. Target sampel rutin sebesar 3807 sampel dan terealisasi sebesar 3832 sampel (100,66%) dengan sampel produk pangan sebanyak 1154 (30,11%). Pada produk pangan terdapat 1154 produk yang memenuhi syarat dan 132 produk pangan yang tidak memenuhi syarat.⁹⁵

Pada Tahun 2018 Balai Besar POM Semarang menguji sampel pangan dan bahan berbahaya sebanyak 1154 sampel anggaran DIPA, 56 sampel penelusuran kasus dan 133 sampel pihak ketiga. Sampel DIPA dikelompokkan berdasar jenis atau asal sampel, yaitu sampel pangan bertarget (registrasi MD, ML, PIRT, pangan tidak terdaftar), Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), garam dan Bahan Berbahaya pada kemasan pangan.

Jumlah masing-masing sampel dan hasil ujinya seperti terlihat pada Gambar dibawah:


⁹⁵ Balai Besar POM Semarang. 2018. *Laporan Tahunan*. Lampiran Tabel 12 C, hlm.18.



Sumber: Laporan Tahunan BPOM Semarang, 2018

Gambar 3.1

Profil Hasil Uji Sampel Pangan DIPA Tahun 2018 Berdasar Asal Sampel



Sumber: Laporan Tahunan BPOM Semarang, 2018

Gambar 3.2

Profil Hasil Uji Sampel Pangan Balai Besar POM di Semarang Tahun 2018 Berdasar

Legalitas Produk

Dari hasil pengujian 547 sampel DIPA diperoleh hasil 493 sampel MS dan 54 sampel tidak memenuhi persyaratan, dengan rincian 27 sampel TMS ALT, 9 sampel TMS AKK, 2 sampel TMS MPN *Coliform*, 1 sampel TMS MPN *E.coli*, 1 sampel TMS MPN *Enterobacteriaceae*, 4 sampel TMS Angka *Coliform*, 2 sampel TMS Angka *E.coli*, 4 sampel TMS Angka *Enterobacteriaceae*, 3 sampel mengandung *Bacillus cereus*, 5 sampel mengandung *Enterobacteriaceae*, 1 sampel mengandung *Listeria*, 7 sampel mengandung Cacing dan 2 sampel mengandung *Staphylococcus aureus*.⁹⁶

a. Pengawasan Sarana Produksi Pangan di Kota Semarang

Balai Besar POM Semarang melakukan pemeriksaan sarana industri pangan yang menjadi wilayah kerjanya. Dari pemeriksaan terhadap 73 sarana pangan pada industri pangan yang aktif produksi menunjukkan hasil 49 sarana (67,12%) MK dan 24 sarana (32,88%) TMK. Rincian temuan pada 24 sarana yang TMK yaitu aspek higiene dan sanitasi pada 11 sarana, aspek pengawasan mutu 5 sarana, aspek penyimpanan pada 1 sarana, aspek produksi pada 1 sarana, aspek bangunan pada 1 sarana, ditemukan produk pangan TMK pada 1 sarana dan ditemukan produk pangan Tanpa Izin Edar pada 2 sarana. Tindak lanjut terhadap sarana yang TMK Cara Pembuatan Pangan Olahan yang Baik adalah pembinaan

⁹⁶ Balai Besar POM Semarang. 2018. *Laporan Tahunan*. Lampiran Tabel 12 C, hlm.45

dan permintaan untuk membuat CAPA pada 21 sarana, pengamanan produk TIE pada 2 sarana dan pemusnahan produk TMK pada 1 sarana.⁹⁷

Pemeriksaan sarana/fasilitas produksi pangan di Kota Semarang oleh Balai Besar POM Semarang pada tahun 2018 yaitu sebanyak 23 sarana produksi dari total 76 sarana produksi pangan yang ada pada industri pangan. Hasil pemeriksaan tersebut yaitu sebanyak 15 sarana produksi memenuhi ketentuan dan 8 sarana produksi tidak memenuhi ketentuan. Temuan tersebut yaitu 4 sarana produksi memenuhi ketentuan HS (Higienis dan Sanitasi), 2 sarana produksi memenuhi ketentuan pengawasan mutu, 2 sarana produksi tanpa izin edar (TIE), 3 sarana produksi tutup, dan 5 sarana produksi tidak dapat diperiksa (TDP). Tindak lanjut pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Besar POM Semarang yaitu melakukan pembinaan terhadap 6 sarana produksi industri pangan dan pengamanan 2 sarana produksi industri pangan.⁹⁸

Pemeriksaan dilakukan terhadap 76 Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di seluruh wilayah kerja Balai Besar POM Semarang, diantaranya terdapat 11 sarana tidak dapat diperiksa karena sedang tidak produksi dan 1 sarana tutup. Dari pemeriksaan terhadap 64 sarana yang aktif menunjukkan hasil 12 sarana (18,75%) MK dan 52 sarana (81,25%) TMK. Temuan yang menyebabkan 52 sarana TMK yaitu aspek Higiene dan sanitasi. Hal ini ditindaklanjuti oleh Balai

⁹⁷ Balai Besar POM Semarang. 2018. *Laporan Tahunan*. Lampiran Tabel 12 C, hlm.46

⁹⁸ Balai Besar POM Semarang. 2018. *Laporan Tahunan*. Lampiran Tabel 12 C, hlm.215

Besar POM di Semarang dengan melakukan pembinaan di sarana dan surat rekomendasi peringatan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.⁹⁹

Pemeriksaan sarana produksi pada Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Kota Semarang oleh Balai Besar POM Semarang pada tahun 2018 yaitu sebanyak 10 sarana produksi ditemukan 4 industri memenuhi ketentuan dan 6 industri tidak memenuhi ketentuan. Temuan tersebut yaitu 6 sarana produksi tidak memenuhi ketentuan hygiene dan sanitasi (HS) dan 5 sarana produksi tidak dapat diperiksa (TDP). Tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut yaitu melakukan pembinaan terhadap 6 sarana produksi industri rumah tangga pangan tersebut.¹⁰⁰ Hasil pemeriksaan fasilitas distribusi pangan di Kota Semarang dengan jumlah sarana sebanyak 226 dan yang diperiksa yaitu sebanyak 72. Temuan pemeriksaan sebanyak 56 sarana distribusi memenuhi ketentuan dan 16 sarana distribusi tidak memenuhi ketentuan.

b. Pengawasan Sarana Distribusi Pangan

Selama tahun 2018 dilakukan pengawasan terhadap 435 sarana distribusi pangan dengan hasil 338 sarana (77,70%) MK dan 97 sarana (22,30%) TMK. Rincian temuan yaitu menjual produk sudah kadaluarsa di 30 sarana, menjual produk pangan TIE di 19 sarana, ditemukan produk pangan rusak di 10 sarana, produk pangan mengandung bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam produk pangan di 2 sarana.¹⁰¹

⁹⁹ Balai Besar POM Semarang. 2018. *Laporan Tahunan*. Lampiran Tabel 12 C, hlm.47.

¹⁰⁰ Balai Besar POM Semarang. 2018. *Laporan Tahunan*. Lampiran Tabel 12 C, hlm.216

¹⁰¹ Balai Besar POM Semarang. 2018. *Laporan Tahunan*. Lampiran Tabel 12 C, hlm.47.

Pada saat pengawasan di sarana selain produk pangan juga ditemukan menjual obat keras tanpa kewenangan di 22 sarana, menjual kosmetika TIE di 8 sarana dan menjual obat tradisional TIE di 6 sarana. Terhadap sarana TMK dilakukan tindak lanjut yaitu pemusnahan produk TMK di 82 sarana dan pengamanan produk TMK di 15 sarana.

c. Intensifikasi Pengawasan Parcel Menjelang Hari Besar Keagamaan (Imlek, Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru)

Balai Besar POM di Semarang secara rutin melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap sarana distribusi pangan menjelang Hari Besar Keagamaan (Imlek, Puasa, Lebaran, Natal dan Tahun Baru) karena pada periode tersebut tingkat pembelian konsumen terhadap produk pangan meningkat sehingga masyarakat perlu dilindungi dari makanan yang beresiko terhadap kesehatan. Intensifikasi pengawasan dilakukan terhadap 308 sarana penjual parcel dengan hasil sebanyak 247 sarana (80,19%) MK dan 61 sarana (19,81%) TMK. Penyimpangan ditemukan di luar parcel/di pajangan, antara lain produk kadaluarsa, rusak, dan tanpa izin edar sedangkan produk di dalam parcel sudah MK.¹⁰²

Rincian temuan yaitu ditemukan produk kadaluarsa pada 39 sarana, menjual produk TIE pada 21 sarana dan ditemukan produk pangan rusak pada 1 sarana. Terhadap sarana TMK dilakukan tindak lanjut yaitu pemusnahan produk


¹⁰² Balai Besar POM Semarang. 2018. *Laporan Tahunan*. Lampiran Tabel 12 C, hlm.48


TMK di 50 sarana, pengamanan di 10 sarana dan perintah dikembalikan ke distributor pada 1 sarana.

4. Mekanisme Izin Edar dalam Rangka Pengawasan Produk Pangan Kemasan

Mekanisme izin edar produk pangan kemasan diatur dalam peraturan BPOM No 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan. Ketentuan ini dibuat dengan pertimbangan bahwa masyarakat perlu dilindungi dari produk pangan olahan yang beredar. Sesuai Pasal 20 bahwa pendaftaran pangan olahan dilakukan secara elektronik/berbasis web. Pendaftaran Pangan Olahan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut e-Registration Pangan Olahan adalah Pendaftaran Pangan Olahan yang dilakukan secara daring (online) dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan ketentuan tentang mekanisme pendaftaran izin edar secara *online* melalui *website* BPOM tersebut. Oleh karena itu, peneliti dapat menyusun mekanisme alur permohonan izin edar produk pangan kemasan kaleng seperti pada bagan di bawah ini:





Gambar 3.3

Mekanisme Alur Permohonan Izin Edar di BPOM

Keterangan: mekanisme alur permohonan izin edar pada bagan di atas

1) Pemohon izin harus sudah memiliki IUI/TDI/IUMK, NPWP

Pemohon izin yaitu perusahaan atau produsen produk ikan makarel kemasan kaleng sebelum mengajukan permohonan izin edar harus memiliki izin usaha perusahaan yang meliputi: Izin usaha industri

(IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI)/Surat *Izin* Usaha Mikro Kecil (*IUMK*) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2) Permohonan Pemeriksaan Audit Sarana dan Bangunan (PSB)

BPOM akan melakukan audit/pemeriksaan sarana ke produsen untuk menentukan kelayakan sarana dan bangunan untuk kegiatan produksi ikan makarel dalam kemasan kaleng. Hasil audit ini pemeriksaan tersebut kemudian dikirimkan kepada kepala BPOM dan untuk produsen itu sendiri. Adapun nilai hasil pemeriksaan yang harus dicapai adalah minimal B, oleh karena itu, hal pertama yang harus dilakukan oleh produsen adalah membuat surat permohonan PSB (Pemeriksaan Sarana dan Bangunan) ke BPOM sebelum mengajukan permohonan izin edar.

Pengajuan permohonan Pemeriksaan Sarana Balai (PSB) ke kepala BPOM untuk mendapatkan rekomendasi dan sertifikat CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) harus melampirkan:

- a) Surat permohonan
- b) Tanda Daftar Industri (TDI)/Izin Usaha Industri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG)
- c) Peta lokasi menuju pabrik
- d) Denah bangunan/lay-out sarana
- e) Alur proses produksi

- f) Hasil analisa pengujian Produk dari Laboratorium Terakreditasi (jika ada)
- g) Sertifikat SNI (untuk produk wajib SNI)
- h) Daftar bahan pangan dan BTP yang digunakan (jika perlu)
- i) NPWP
- j) Panduan mutu/prosedur operasional baku (POB) (jika perlu)

Surat perjanjian kontrak/lisensi/repacking (jika pemohon melakukan produksi dengan kontrak/lisensi/repacking)

- 3) Melakukan pendaftaran produk ikan makarel dalam kemasan kaleng ke BPOM melalui *e-registration* pangan.


Produsen setelah mendapatkan rekomendasi PSB dari BPOM, dapat mendaftarkan produknya secara online atau dikenal dengan istilah *e-Registration*. Aplikasi tersebut dibangun BPOM dengan tujuan memberikan kemudahan akses pengurusan registrasi produk Obat dan Makanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Pada pendaftaran secara online ini terdapat 2 langkah atau tahapan yaitu registrasi perusahaan dan registrasi produk.

- a. Melakukan registrasi perusahaan

Produsen yang akan mengajukan *e-Registration* Pangan Olahan harus melakukan pendaftaran pemohon terlebih dahulu untuk mendapatkan user ID dan password. Pendaftaran pemohon tersebut

dapat dilakukan melalui website Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan alamat <http://www.pom.go.id>.

Berikut ini adalah prosedur dalam pendaftaran perusahaan produsen dalam e-Registration Pangan Olahan.



Sumber: <http://www.pom.go.id>.

Gambar 3.4 Prosedur Pendaftaran Perusahaan Produsen

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa tahapan dalam melakukan pendaftaran perusahaan yaitu (1) memasukkan data perusahaan; (2) masukkan data hasil Pemeriksaan Sarana Balai (PSB); (3) upload semua file persyaratan sesuai petunjuk; (4) menyampaikan dokumen hardcopy ke BPOM. Hasil pemeriksaan disampaikan via email untuk memberitahu apakah permohonan registrasi perusahaan disetujui atau ditolak.

File persyaratan yang harus diupload oleh perusahaan dalam pendaftaran perusahaan yaitu meliputi (1) IUI (Izin Usaha Industri) yang mencantumkan nama, alamat perusahaan dan jenis komoditi (untuk lokal) atau TDI (Tanda Daftar Industri)/IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil); SIUP (untuk impor); NPWP; PSB (Pemeriksaan Sarana

oleh Balai) yang mencantumkan nama, alamat perusahaan dan jenis komoditi dan nilai; dan Akta pendirian jika berupa Badan Usaha (PT/CV/UD). Dokumen yang dilampirkan untuk verifikasi (*hardcopy*) dikirim ke Evaluator Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan Badan POM Gedung F Jl. Percetakan Negara No.23, Jakarta Pusat yaitu fotocopy berupa IUI (Izin Usaha Industri) yang mencantumkan nama, alamat perusahaan dan jenis komoditi (untuk lokal) atau TDI (Tanda Daftar Industri) / IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil); SIUP (untuk impor); NPWP; PSB lengkap; Akta notaris untuk (PT/CV/UD) dan Surat Kerjasama (untuk makloon, lisensi dan pengemasan kembali).

b. Registrasi produk

Perusahaan yang telah mendapatkan user ID dan password kemudian melakukan pendaftaran produk pangan melalui aplikasi e-Registration disertai dengan pengisian data pendaftaran, mengunggah, dan menyerahkan dokumen pendaftaran.



Sumber: <http://www.pom.go.id>.

Gambar 3.5 Prosedur Registrasi Produk

Setelah registrasi perusahaan disetujui langkah selanjutnya adalah melakukan pendaftaran produk ikan makarel kemasan kaleng melalui e-registration. Langkah-langkah dalam registrasi produk yaitu:

- (1) Mengisi data tentang produk, bahan baku, hasil analisis, data informasi nilai gizi (ING).
- (2) Petugas akan memverifikasi data permohonan

Data permohonan yang diperiksa untuk jenis pangan berupa rancangan label, proses produksi bagan alir proses produksi dan narasi atau keterangan, foto produk (impor), *health certificate* / *free sale certificate* (impor) dan surat penunjukan impor.

(3) Entri hasil analisis sesuai dengan jenis pangan dan upload scan hasil analisis.

(4) Hasil verifikasi petugas BPOM yang menyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan maka pemohon diwajibkan melakukan pembayaran pendaftaran registrasi produk atau bayar sesuai SPB (Surat Perintah Bayar) kemudian menguploadnya secara *online*.

(5) Petugas memverifikasi data registrasi produk dan rancangan label

(6) Proses validasi oleh petugas terhadap data registrasi produk

(7) Penerbitan Surat Persetujuan Pendaftaran (SPP) dan menyerahkan hardcopy rancangan label ke BPOM.

Setelah permohonan registrasi produk disetujui maka pemohon harus mengirimkan dokumen lampiran berupa Rancangan Label berwarna sesuai dengan ukuran yang asli; hasil analisa (asli); proses produksi / sertifikat *gmp/haccp* (copy); *health certificate/free sale certificate* (impor); surat penunjukan sebagai distributor dari pabrik asal (impor/luar); spesifikasi bahan baku tertentu terkait gmo, asal bahan (nabati, hewani) asal negara, kloramfenikol, spesifikasi btp; dokumen lain jika diperlukan seperti perhitungan ing, sertifikat merek, sertifikat sni, dan lain sebagainya.

5. Hasil Wawancara dengan Responden Penelitian

Responden penelitian ini yaitu Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar POM Semarang, Kepala Seksi Farmasi Makanan dan Perbekalan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Semarang dan LP2K Jawa Tengah. Hasil wawancara dengan responden penelitian yaitu seperti di bawah ini:

a. Wawancara dengan Petugas Balai Besar POM Semarang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Theresia Ari Wijayanti, S.H. di bidang penindakan Balai Besar POM Semarang dapat diketahui bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Balai Besar POM Semarang terkait dengan pengawasan produk pangan kemasan di Kota Semarang adalah sebagai instansi yang membantu pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan khususnya di wilayah Jawa Tengah. Tugas pengawasan ini berada di Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar POM Semarang.

Balai Besar POM Semarang melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang dan LP2K Jawa Tengah dalam kegiatan pengawasan produk pangan kemasan. Balai Besar POM Semarang bekerjasama dengan lintas sektor ini untuk melakukan sampling rutin dan pengujian, serta pengawasan di sarana distribusi. Kemudian atas temuan produk pangan kemasan yang berbahaya maka perusahaan akan diberikan peringatan dan harus menarik seluruh produknya. Dalam hal ini yang melakukan penarikan dan pemusnahan produk *no bets* yang mengandung bahan berbahaya dari hasil uji BPOM adalah perusahaan itu sendiri karena

hanya pihak perusahaan sendiri yang tahu pendistribusiannya dan setelah perusahaan melakukan pemusnahan harus melaporkan kepada Balai Besar POM Semarang.

Pengawasan terhadap produk pangan kemasan dilakukan oleh Balai Besar POM Semarang pada saat sebelum obat beredar di pasaran (*pre-market*). Pengawasan *pre-market* dilakukan oleh Balai Besar POM Semarang dengan memberikan pembinaan kepada pedagang atau penjual produk pangan kemasan. Pembinaan itu diberikan dengan memberikan arahan, petunjuk dan aturan dalam produksi pangan yang baik dan benar dan memberi rekomendasi penerbitan izin produksi produk pangan kepada Badan POM RI. Pengawasan ini dilakukan dengan cara melakukan standarisasi, pembinaan dan audit CPPOB (cara pengolahan pangan olahan yang baik) serta penilaian dan pengujian atas mutu keamanan sebelum produk di edarkan.

Balai Besar POM Semarang juga melaksanakan pengawasan *post market* atau setelah produk pangan kemasan beredar di pasaran dalam rangka menjaga agar produk yang telah beredar atau dijual oleh distributor telah sesuai dengan standar keamanan, mutu dan khasiat yang telah ditentukan sebelumnya (izin edar). Pengawasan *post market* dilakukan oleh Balai Besar POM Kota Semarang dengan 3 cara yaitu pengawasan produksi dan distribusi, pemeriksaan sampel/sampling, dan *public warning*.

Pengawasan produksi dan distribusi, Balai Besar POM Semarang memeriksa tempat pembuatan produk pangan kemasan apakah sudah sesuai

dengan standar atau belum sesuai. Pemeriksaan *sampling* yaitu petugas Balai Besar POM Semarang melakukan pembelian produk pangan kemasan yang diduga berbahaya dilapangan guna memeriksa izin dan kandungan melalui uji laboratorium. Jika hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa obat tradisional tersebut tidak layak edar maka Balai Besar POM Semarang akan menindak dengan melakukan pemberian peringatan kepada penjual, penyitaan produk, pemusnahan hingga pemberian sanksi *pro justitia. Public warning*, Balai Besar POM Semarang memberikan informasi mengenai produk pangan kemasan melalui website dan melalui media publikasi atas segala informasi atau temuan Balai Besar POM terkait produk pangan kemasan yang berbahaya.

b. Wawancara dengan Petugas di Dinas Kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Wiwid di bidang Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan menyampaikan bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Kesehatan terkait dengan pengawasan produk pangan kemasan di Kota Semarang adalah sebagai pemegang regulasi yang mengeluarkan sertifikasi. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kota Semarang secara otomatis bertanggungjawab dalam pengawasan dari *pre-market* dan *post market*. Tugas pengawasan ini berada di bidang Farmakmin (farmasi, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan) dan Bidang PSDK (Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan). Petugas pengawasan di Dinas

Kesehatan ini adalah orang yang benar-benar memiliki kualifikasi sebagai pengawas karena sudah memiliki sertifikasi pengawas.

Dinas Kesehatan Kota Semarang melakukan kerjasama dengan Balai Besar POM Semarang dalam kegiatan pengawasan produk pangan kemasan baik secara reguler atau terjadwal maupun pada saat sidak/pemantauan ketika ada temuan kasus dari masyarakat. Pengawasan gabungan ini dilakukan di tempat-tempat yang menjual barang konsumsi misalnya di swalayan, pusat oleh-oleh maupun pasar tradisional.

Prosedur pengawasan Dinas Kesehatan terhadap produk pangan kemasan di Kota Semarang yaitu mengawasi peredaran makanan mulai dari *pre-market* hingga *post market* untuk menjaga keamanannya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan *pre-market* dilakukan dengan melihat ke prasarananya memenuhi persyaratan dan dilihat dari bahan makanannya sesuai ketentuan yang berlaku atau tidak. Sedangkan pengawasan *post market* dengan melihat label, kemasan, bentuk, tanggal kadaluarsa sudah sesuai ketentuan atau belum. Upaya pencegahan yang dilakukan Dinas Kesehatan agar konsumen mendapatkan perlindungan atas keamanan pangan kemasan yaitu dengan memberikan sertifikasi dan memberikan penyuluhan kepada produsen.

Menurut beliau, bahwa kendala/hambatan yang ditemui pada saat melakukan pengawasan produk pangan kemasan di Kota Semarang yaitu tempatnya terpisah-pisah (mencakup seluruh wilayah Kota Semarang)

sedangkan tenaganya terbatas jadi pengawasan tidak bisa maksimal. Pada saat penarikan produk pangan kemasan yang terbukti berbahaya, Dinas Kesehatan mengalami kendala yaitu penjual tidak mau bekerjasama untuk memberikan produk tersebut.

c. Wawancara dengan Petugas di Lembaga Pembelaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas di LP2K Jawa Tengah dapat diketahui bahwa tugas LP2K terkait dengan pengawasan produk pangan kemasan di Kota Semarang adalah membantu pemerintah untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap produk-produk makanan termasuk produk kemasan. Bidang yang bertanggung jawab dalam pemberian layanan konsumen terkait dengan keamanan produk pangan kemasan yaitu Bidang Sertifikasi, Bidang Penyidikan dan Bidang Pengawasan BPOM, sedangkan LP2K hanya bersifat membantu. Hal ini dikarenakan petugas pengawasan LP2K tidak punya kualifikasi sebagai inspektor/pengawas dan yang memiliki kualifikasi teknis adalah Balai Besar POM Semarang sehingga pengawas di LP2K hanya supporting saja.

LP2K Jawa Tengah melakukan kerjasama dengan Balai Besar POM Semarang dan Dinas Perdagangan Kota Semarang dalam pengawasan produk pangan kemasan. Koordinasi atau kerjasama dengan Balai Besar POM Semarang atau Dinas Perindustrian seperti misalnya dalam kegiatan sidak atau pemantauan di pasar tradisional maupun pasar modern. Kegiatan

pemantauan bersama/gabungan tersebut dilakukan untuk memantau adanya peredaran produk makanan kemasan yang kadaluarsa atau mengandung bahan berbahaya.

Menurut petugas LP2K Jawa Tengah bahwa prosedur pemberian perlindungan kepada konsumen terhadap produk pangan kemasan yang berbahaya di Kota Semarang yaitu dengan cara preventif dan represif. Perlindungan preventif yaitu dilakukan dengan pengawasan *pre market* atau sebelum produk makanan beredar dipasaran. Dalam hal ini pihak-pihak seperti petugas LP2K, BPOM, dan dinas lainnya melakukan upaya pencegahan produk pangan kemasan berbahaya dengan cara memberikan pembinaan kepada pelaku usaha/penjual yang ingin menjalankan usaha produk pangan kemasan dan memberikan rekomendasi untuk melakukan izin BPOM RI. Perlindungan represif yaitu dilakukan dengan pengawasan *post market*. Dalam hal ini, pengawasan dilakukan pada saat produk pangan kemasan telah beredar dipasaran dengan mengawasi produksi, distribusi, pemeriksaan sampling dan *public warning*.

Upaya perlindungan yang diberikan oleh LP2K Jawa Tengah secara langsung kepada konsumen terkait dengan produk pangan kemasan yang berbahaya yaitu melakukan edukasi. LP2K Jawa Tengah melakukan edukasi tentang cara mengidentifikasi produk yang akan dibeli konsumen seperti dengan melihat label, tanggal kadaluarsanya atau register produk tersebut.

Kendala/hambatan yang ditemui LP2K Jawa Tengah pada saat memberikan perlindungan konsumen atas keamanan produk pangan dalam kemasan di Kota Semarang yaitu kurangnya kesadaran konsumen dan pelaku usaha. Dalam hal ini, konsumen tidak mau memberikan laporan ketika menemukan produk pangan kemasan yang berbahaya, kadaluarsa, tidak memiliki izin edar atau kemasan rusak. Konsumen juga kemungkinan tidak mengetahui apa yang harus dilakukan ketika menemui hal tersebut karena kurangnya edukasi. Kemudian kesadaran dari pelaku usahanya yang menganggap perlindungan konsumen tidak penting dan yang penting adalah berbisnis dan dapat untung.

6. Hasil Wawancara dengan Narasumber Penelitian

Narasumber penelitian ini yaitu penanggung jawab penjualan di toko besar (Delamas Pedurungan, Sami Remen, NM Gunungpati) dan konsumen dari ketiga toko besar tersebut. Identitas dan hasil wawancara dengan narasumber penelitian yaitu seperti di bawah ini:

a. Penanggung Jawab Penjualan di Delamas Pedurungan

Penjualan produk-produk di Delamas Pedurungan menjadi tanggung jawab dari bidang Penjualan yaitu SY yang telah bekerja kurang lebih dari 5 tahun. Produk kemasan makanan basah yang dijual di toko ini yaitu Sarden, Pronas, Sosis, Nugget, Kornet dan lain sebagainya.

Produk kemasan makanan basah di toko ini diperoleh dari sales yang datang menawarkan. Meskipun begitu, penanggung jawab penjualan selalu

melakukan seleksi terhadap tawaran dari setiap sales. Seleksi dilakukan dengan melihat izin edar BPOM dan tanda halal pada setiap produk agar setiap produk yang dijual memenuhi kriteria keamanan pangan.

Menurut penanggung jawab penjualan di Delamas ini, produk makanan basah dalam kemasan yang dijual secara keseluruhan layak dijual karena tidak ada yang kadaluarsa. Hal ini dikarenakan, adanya pengecekan secara rutin terhadap produk-produk yang dijual untuk memastikan tanggal kadaluarsanya. Apabila ditemukan produk yang kadaluarsa maka akan langsung diretur ke sales atau jika tidak bisa maka langsung dibuang.

Toko Delamas sering mendapatkan pemeriksaan dari BPOM maupun Dinas Kesehatan terkait dengan produk-produk kadaluarsa atau ilegal. Namun pemeriksaan tersebut tidak menemukan adanya produk kadaluarsa atau ilegal karena penanggung jawab penjualan benar-benar selektif dan secara rutin melakukan pengecekan terhadap produk-produk yang dijualnya.

b. Penanggung Jawab Penjualan di Sami Remen

Sami Remen adalah toko besar yang menjual produk-produk kebutuhan sehari-hari dan bahan-bahan pokok termasuk didalamnya makanan basah dalam kemasan. Penjualan produk di Sami Remen menjadi tanggung jawab bagian Administrasi yaitu DN yang telah bekerja kurang lebih dari 8 tahun. Produk kemasan makanan basah yang dijual di toko ini diantaranya yaitu Sarden, Sosis, Nugget, Kornet dan lain sebagainya.

Menurut DN bahwa produk makanan basah dalam kemasan yang dijual oleh toko ini disetor langsung oleh para sales pabrik sehingga harganya lebih murah. DN juga melakukan seleksi ketat terhadap produk yang dibawa para sales dengan mengecek tanggal kadaluarsa, tanda halal dan izin edarnya. Hal ini dikarenakan pernah mendapatkan sosialisasi dari Dinas Kesehatan dan BPOM Semarang bahwa produk yang dijual harus memenuhi kriteria tersebut.

Produk makanan basah dalam kemasan yang dijual sebagian besar disimpan dalam freezer atau mesin pendingin sedangkan untuk makarel, sarden dipajang di rak khusus bahan-bahan makanan. Setiap minggu sekali, dilakukan pengecekan kondisi produk dan tanggal kadaluarsanya sehingga adanya temuan produk tidak layak jual langsung disortir untuk ditukarkan kepada sales.

Menurut DN bahwa toko Sami Remen sering mendapatkan pemeriksaan dari BPOM maupun Dinas Kesehatan terkait dengan produk-produk kadaluarsa atau ilegal khususnya pada tahun baru maupun lebaran. Pemeriksaan terkadang menemukan adanya beberapa produk kemasan dengan kondisi kaleng yang penyok namun tidak ditemukan adanya produk kadaluarsa atau ilegal.

BPOM dan Dinas Kesehatan dalam setiap pemeriksaan-nya selalu memberikan edukasi kepada karyawan toko agar tidak hanya mengecek tanggal kadaluarsa dan izin edar produk saja melainkan kondisi kemasan

seperti layak jual atau tidak. Namun pemeriksaan tersebut tidak menemukan adanya produk kadaluarsa atau ilegal karena penanggung jawab penjualan benar-benar selektif dan secara rutin melakukan pengecekan terhadap produk-produk yang dijualnya.

c. Penanggung Jawab Toko NM Gunungpati

Toko NM adalah toko kelontong di Sekaran Kecamatan Gunungpati yang menjual aneka sayuran dan produk-produk kebutuhan sehari-hari termasuk didalamnya makanan basah dalam kemasan. Penjualan produk di toko NM menjadi tanggung jawab pemilik langsung karena merupakan usaha pribadi yang dikelola bersama suami dan 4 orang karyawan. Produk kemasan makanan basah yang dijual di toko ini diantaranya yaitu Sarden, Sosis, Nugget, Kornet, Bakso dan lain sebagainya.

ED selaku pemilik sekaligus penanggung jawab toko NM menyatakan bahwa produk makanan basah dalam kemasan diperoleh dari sales yang secara rutin menyetok produk-produk tersebut seminggu sekali. Dalam hal ini, ED percaya sepenuhnya kepada para sales sehingga ketika mendapatkan produk langsung dimasukkan dalam freezer tanpa memeriksa tanggal kadaluarsa atau bentuk kemasan. Setiap pagi hari berbagai produk makanan seperti sosis, bakso, nugget dari dalam freezer dikeluarkan dan dipajang di meja pajangan hingga sore yang kemudian akan dimasukkan kedalam freezer kembali apabila tidak terjual. Hal ini dilakukan berulang-ulang sampai produk habis.

ED maupun karyawan di toko NM melakukan seleksi atau cek produk setiap sore sebelum produk makanan basah dimasukkan kedalam freezer. Apabila produk dinilai oleh karyawan sudah menunjukkan tanda tidak layak seperti sosis dan bakso berlendir, lembek atau berbau maka akan dipisahkan untuk dibuang. Sedangkan untuk produk makanan basah yang dipajang di rak seperti makarel, sarden tidak dilakukan pemeriksaan tanggal kadaluarsanya karena mampu bertahan lama/tahunan.

Toko NM selama ini belum pernah mendapatkan pemeriksaan dari BPOM Kota Semarang atau pihak manapun terkait dengan pengawasan produk makanan yang dijualnya. Oleh karena meskipun terdapat produk tidak layak jual, pihak penanggung jawab toko tidak pernah mendapatkan sosialisasi, teguran atau peringatan untuk lebih selektif dalam menjual produk-produknya.

Menurut ED, pelanggannya pernah komplain terkait dengan kondisi produk seperti sosis, nugget dan bakso kemasan yang sudah berlendir dan hancur karena terlalu lembek. Namun dari pihak toko tidak memaksa konsumen untuk membelinya dan bisa memilih yang kondisinya baik. dalam hal ini, pemilik toko tidak terlalu memperhatikan produk-produknya, sehingga seleksi harus dilakukan oleh konsumen sendiri apakah mau membeli produk tersebut atau tidak dengan kondisi demikian.

d. Konsumen di Delamas Pedurungan

Hasil wawancara dengan 7 konsumen di Toko Delamas Pedurungan

Semarang adalah seperti pada tabel di bawah ini:



Tabel. 3.4 Hasil Wawancara dengan Konsumen Delamas Pedurungan

No	Pertanyaan	Narasumber						
		N1 (Rt)	N2 (Sn)	N3 (Cd)	N4 (Dy)	N5 (My)	N6 (St)	N7 (Fl)
1	Intensitas berbelanja di toko ini	Cukup sering	Cukup sering	Sering	Cukup sering	Cukup sering	Sering	Cukup sering
2	Produk pangan kemasan yang biasa dibeli	Cemilan / snack	Cemilan biscuit	Makanan ringan	Cemilan biscuit	Nugget/Sosis /Sarden	Bahan pokok (beras, minyak, mie, dll)	Makanan ringan
3	Pengecekan produk sebelum membeli produk pangan	Selalu membaca komposisi dan tanggal kadaluarsanya	Hanya membaca tanggal kadaluarsanya	Selalu membaca kandungan, mengecek tanggal kadaluarsa, serta kemasannya	Membaca tanggal kadaluarsanya	Membaca tanggal kadaluarsanya	Membaca tanggal kadaluarsanya	Membaca tanggal kadaluarsanya

4	Pengetahuan konsumen terhadap produk pangan yang tidak diizinkan beredar	Kurang mengetahui	Tidak mengetahui	Tidak mengetahui	Tidak mengetahui	Mengetahui	Tidak mengetahui	Tidak mengetahui
5	Pengetahuan tentang produk pangan yang aman dikonsumsi	Produk yang aman dilihat dari bentuk kemasannya, tidak beracun	Tidak mengandung bahan yang beracun	Tidak mengetahui	Tidak kadaluarsa, tidak berubah warna	Tidak kadaluarsa	Tidak kadaluarsa	Tidak kadaluarsa
6	Mengalami peristiwa mengkonsumsi produk pangan tidak layak jual	Pernah	Tidak pernah	Pernah	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah

7	Melihat ada produk pangan tidak layak jual di toko ini	Sejauh ini belum pernah	Belum pernah	Pernah	Belum pernah	Belum pernah	Belum pernah	Pernah
8	Tindakan ketika menemukan produk pangan tidak layak jual di toko	Komplain supaya kejadian seperti ini tidak terjadi lagi dan tidak merugikan konsumen lain	Komplain kepada pihak took	Diam saja	Diam saja	Diam saja	Komplain	Komplain
9	Pengetahuan tentang hak konsumen	Hanya beberapa	Ya, mengetahui	Mengetahui, misalnya dapat ganti	Tidak tahu	Haknya dapat penggantian produk	Haknya dapat ganti rugi dari penjual	Dapat ganti rugi

		yang saya pahami		rugi atau ditukar barangnya				
--	--	---------------------	--	--------------------------------	--	--	--	--

Sumber: Hasil Wawancara dengan Konsumen Toko Delamas Semarang, 2019

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata konsumen di toko Delamas adalah pelanggan yang cukup sering berbelanja barang-barang kebutuhan sehari-hari baik untuk digunakan sendiri maupun dijual kembali. Dari ketujuh narasumber hanya 1 narasumber yang melakukan pembelian produk makanan basah dalam kemasan berupa sosis, nugget dan sarden. Konsumen umumnya hanya mengecek tanggal kadaluarsa, sedangkan komposisi bahan tidak pernah diperhatikan dalam membeli produk di toko tersebut. Seluruh narasumber juga mengatakan belum pernah melihat ada produk yang tidak layak jual sehingga layak dijadikan sebagai referensi pilihan tempat berbelanja. Narasumber mengetahui kriteria produk tidak layak jual seperti masuk dalam tanggal kadaluarsa, kemasan rusak dan tidak memiliki izin edar namun untuk hak-hak konsumen umumnya tidak mengetahui secara pasti.

e. Konsumen di Sami Remen

Hasil wawancara dengan 7 konsumen di Toko Sami Remen Semarang adalah seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5 Hasil Wawancara dengan Konsumen Sami Remen

No	Pertanyaan	Narasumber						
		N1 (MT)	N2 (DN)	N3 (NK)	N4 (YT)	N5 (SL)	N6 (NS)	N7 (PW)
1	Intensitas berbelanja di toko ini	Tidak terlalu sering (2 minggu sekali)	Sering (seminggu sekali)	Tidak terlalu sering	Tidak terlalu sering	Cukup sering	Cukup sering	Jarang
2	Produk pangan kemasan yang biasa dibeli	Jenis produk kemasan plastik, seperti indomie	Bermacam-macam, karena saya jual kembali	Jajanan	Sarden, mie instan	Ikan makarel, sosis, nugget	Kulakan barang kebutuhan pokok	Mie, Sarden, Air mineral
3	Pengecekan produk sebelum membeli produk pangan	Hanya melihat	Hanya sekilas membaca kandungan	Hanya melihat tanggal kadaluarsa	Hanya membaca tanggal	Lihat tanggal kadaluarsanya	Lihat tanggal kadaluarsanya, warna	Lihat tanggal kadaluarsanya

		tanggal kadaluarsa	yang terdapat didalamnya, mengecek masa kadaluarsa, dan kondisi kemasan	dan memperhatikan kondisi kemasan	kadaluarsa dan tidak membaca komposisi		makanannya sudah berubah atau belum	
4	Pengetahuan konsumen terhadap produk pangan yang tidak diizinkan beredar	Tidak	Tau	Tidak	Tidak mengetahui	Tau (yang tidak ada nomor izin edarnya)	Tidak mengetahui	Tidak mengetahui
5	Pengetahuan tentang kriteria produk	Tidak mengandung	Tidak mengandung bahan yang	Bebas dari parasit yang menimbulkan penyakit	Tidak mengetahui	Kemasan tidak rusak	Tidak kadaluarsa	Kemasan masih bagus, tidak bau,

	pangan yang aman dikonsumsi	bahan yang beracun	membahayakan kesehatan					tidak berubah warna
6	Mengalami peristiwa mengkonsumsi produk pangan tidak layak jual	Pernah	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah
7	Melihat ada produk pangan tidak layak jual di toko ini	Tidak pernah	Tidak pernah (Kaena di toko ini selalu baru)	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah
8	Tindakan ketika menemukan produk pangan tidak layak jual di took	Diam	Diam	Diam	Komplain kepada penjual	Diam	Diam	Diam

9	Pengetahuan tentang hak konsumen	Tidak	Tahu (hak keamanan mengkonsumsi produk pangan kemasan)	Tidak	Mengetahui	Tahu (dapat ganti rugi)	Tau (bisa ditukar kembali)	Tidak tahu
---	----------------------------------	-------	--	-------	------------	-------------------------	----------------------------	------------

Sumber: Hasil Wawancara dengan Konsumen Toko Sami Remen Semarang, 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa narasumber yang membeli produk makanan basah dalam kemasan ada 3 orang yaitu berupa ikan makarel, sarden, sosis dan nugget. Produk tersebut dikonsumsi sendiri atau tidak dijual sehingga narasumber benar-benar selektif dalam memilih dengan melakukan pengecekan tanggal kadaluarsa sebelum membeli. Seluruh narasumber mengatakan tidak pernah mengalami peristiwa mengkonsumsi produk tidak layak jual dan belum pernah melihat bahwa toko Sami Remen menjual produk yang kadaluarsa/tidak layak jual. Narasumber umumnya tidak banyak mengetahui tentang hak-hak konsumen karena pengetahuannya terbatas yaitu hanya berupa penggantian produk baru dan pemberian ganti kerugian.

f. Konsumen di Toko NM Gunungpati

Hasil wawancara dengan 7 konsumen di Toko NM Gunungpati adalah seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6 Hasil Wawancara dengan Konsumen NM Gunungpati

No	Pertanyaan	Narasumber						
		N1 (CD)	N2 (ST)	N3 (SY)	N4 (TN)	N5 (RR)	N6 (ED)	N7 (AS)
1	Intensitas berbelanja di toko ini	Sering, hampir setiap hari	Cukup sering (seminggu sekali)	Kadang-kadang (3-4x sebulan)	Sering (hampir setiap pagi)	Cukup sering (seminggu sekali)	Sering (hampir setiap pagi)	Sering (hampir setiap pagi)
2	Produk pangan kemasan yang biasa dibeli	Sayuran, sosis, bakso, ayam, mie instan, dll	Sayuran, ayam, nugget	Beras, minyak, mie instan, sosis	Sarden, mie instan, sayuran	Nugget, sosis, ayam, sayuran	Sayuran, sosis, bakso, ayam, mie instan, dll	Sayuran, sosis, bakso, ayam, mie instan dll
3	Pengecekan produk sebelum membeli produk pangan	Melihat kondisinya layak atau tidak	Kalau ayam dicium dari aromanya, kalau nugget dilihat	Lihat tanggal kadaluarsa dan kondisi fisiknya	Hanya membaca tanggal kadaluarsa dan tidak membaca komposisinya	Lihat tanggal kadaluarsanya dan kondisi fisik	Dicium dari aromanya, dan dilihat lengket atau tidak	Dicium dari aromanya, dan dilihat lengket atau tidak

			lengket atau tidak					
4	Pengetahuan konsumen terhadap produk pangan yang tidak diizinkan beredar	Tahu (yang tidak ada nomor izin edarnya)	Tahu (yang tidak ada nomor izin edarnya)	Tidak	Tahu (yang tidak ada nomor izin edarnya)	Tahu (yang tidak ada nomor izin edarnya)	Tidak mengetahui	Tahu (yang tidak ada nomor izin edarnya)
5	Pengetahuan tentang kriteria produk pangan yang aman dikonsumsi	Tidak berbau, tidak melewati batas tanggal kadaluarsa	Kemasan masih bagus, tidak bau, tidak berubah warna	Tidak mengetahui	Tidak mengandung bahan yang beracun	Kemasan tidak rusak	Tidak kadaluarsa	Kemasan masih bagus, tidak bau, tidak berubah warna
6	Mengalami peristiwa mengkonsumsi	Pernah	Pernah	Tidak pernah	Tidak pernah	Pernah	Pernah	pernah

	produk pangan tidak layak jual							
7	Melihat ada produk pangan tidak layak jual di toko ini	Pernah	Pernah	Pernah	Pernah	Pernah	Pernah	Pernah
8	Tindakan ketika menemukan produk pangan tidak layak jual di took	Komplain ke penjual	Diam	Komplain ke penjual	Komplain ke penjual	Komplain ke penjual	Diam	Komplain ke penjual
9	Pengetahuan tentang hak konsumen	Tau (hak keamanan mengkonsumsi produk pangan kemasan)	Tahu (bisa ditukar kembali barangnya)	Tidak	Mengetahui	Tahu (dapat ganti rugi)	Tahu (bisa ditukar kembali barangnya)	Tidak tahu

Sumber: Hasil Wawancara dengan Konsumen Toko NM Gunungpati Semarang, 2019

B. Pembahasan

1. Pengaturan Tentang Pengawasan Terhadap Produk Pangan Kemasan di Wilayah Kota Semarang

Adapun pelaksanaan pengawasan terhadap produk pangan kemasan dapat diuraikan beberapa ketentuan pengaturan sebagai berikut.

a. Jenis Peraturan yang Mengatur Pengawasan Terhadap Produk Pangan Kemasan

1) Peraturan Umum

Peraturan umum yang pertama mengatur pengawasan terhadap produk pangan kemasan yaitu undang-undang berupa Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya Pasal 91 ayat (1) bahwa “Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar”.¹⁰³ Selain itu juga diatur dalam Pasal 92 ayat (1) bahwa “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pencegahan secara berkala terhadap kadar atau kandungan cemaran pada Pangan”.¹⁰⁴

Hasil penelitian ini sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) bahwa dalam pengawasan terhadap produk pangan kemasan,

¹⁰³ Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

¹⁰⁴ Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

para pelaku usaha yang memproduksi pangan kemasan diwajibkan memiliki izin edar agar dapat dipasarkan di wilayah Kota Semarang. Pihak Balai Besar POM Semarang bersama Dinas Kesehatan Kota Semarang juga telah melakukan pengawasan secara berkala untuk pemeriksaan produk-produk pangan kemasan yang diduga mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan maupun tidak memiliki izin edar sesuai dengan peraturan Pasal 92 ayat (1).

Peraturan umum yang kedua yaitu Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 109 bahwa “Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik yang diedarkan harus menjamin agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia, dan lingkungan”.¹⁰⁵

Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Kemudian, makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁰⁵ Pasal 109 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pasal 109 dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di atas, mencerminkan ketentuan terkait dengan keamanan pangan atau hak konsumen untuk mendapatkan pangan yang aman dan sehat. Ketentuan tersebut sesuai dengan hasil penelitian ini bahwa setiap pelaku usaha yang memproduksi pangan kemasan diwajibkan untuk memenuhi standar atau persyaratan kesehatan dan memiliki izin edar sehingga dapat diedarkan di wilayah Kota Semarang.

2) Peraturan Pelaksanaan

Peraturan pelaksanaan yang mengatur pengawasan terhadap produk pangan kemasan terdapat dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan kepala BPOM.

Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Standar Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan khususnya Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 45 ayat (1) berbunyi “Badan berwenang melakukan pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan yang beredar”.¹⁰⁶ Kemudian ayat (2) bahwa “Dalam melaksanakan fungsi pengawasan Badan berwenang untuk mengambil contoh pangan yang beredar, dan/atau melakukan pengujian terhadap contoh pangan”.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Standar Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

¹⁰⁷ Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Standar Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

Ketentuan di atas, menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap produk pangan kemasan dilakukan oleh Balai Besar POM Semarang. Dalam hal ini, Balai Besar POM Semarang telah melakukan ketentuan Pasal 45 ayat (2) dengan mengawasi melalui kegiatan sampling dan menguji produk pangan kemasan yang beredar untuk memastikan bahwa produk pangan kemasan tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya untuk kesehatan.

Kedua, Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan, Pasal 83 ayat (1) bahwa “terhadap Pangan Olahan yang telah mendapat Izin Edar, dapat dilakukan Penilaian kembali”.¹⁰⁸ Peraturan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari produk pangan olahan yang beredar melalui pendaftaran pangan olahan.

Ketentuan Pasal 83 ayat (1) di atas, menunjukkan bahwa pemerintah melalui Balai Besar POM memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan melalui penilaian kembali terhadap produk pangan kemasan. Pengawasan dengan penilaian kembali ini dilakukan apabila terdapat data dan/atau informasi baru terkait dengan keamanan, mutu, gizi, dan Label Pangan

¹⁰⁸ Pasal 83 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan

Olahan sebagai upaya menjamin keamanan pangan bagi konsumen.

Ketiga, Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Pasal yang berkaitan dengan pengawasan produk pangan kemasan adalah Pasal 3 yang berbunyi bahwa “BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹⁰⁹

Pada Pasal 3 diatas, dijelaskan tentang tugas dan fungsi BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap produk obat dan makanan di Indonesia termasuk bagi Balai Besar POM Semarang bahwa tugas-tugas yang terkait dengan pengawasan yaitu melaksanakan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi pangan kemasan, pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) produk pangan kemasan, dan pelaksanaan pengujian produk pangan kemasan.

Keempat, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia No. Hk.00.05.52.4040 Tentang Kategori Pangan. Pasal yang berkaitan dengan pengawasan

¹⁰⁹ Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan

produk pangan kemasan adalah Pasal 1 yang berbunyi bahwa “Pengawasan pangan adalah sistem yang efektif dan efisien untuk mendeteksi mencegah, dan mengawasi pangan untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan masyarakat dari pangan yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar dan persyaratan”.¹¹⁰ Kemudian penilaian produk pangan adalah proses penilaian dalam rangka pengawasan produk pangan sebelum diedarkan yang meliputi keamanan, mutu dan gizi serta label produk pangan untuk memperoleh nomor pendaftaran pangan.

Ketentuan Pasal 1 di atas, menunjukkan bahwa pengawasan terhadap produk pangan kemasan dapat dilakukan oleh Balai Besar POM Semarang dengan cara penilaian produk pangan. Ketentuan ini memberikan perlindungan bahwa konsumen produk pangan kemasan dari peredaran pangan yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau karakteristik dasar pangan. Oleh karena itu, peraturan ini berisi detail tentang kelompok pangan dan penggunaan kategori pangan yang dapat beredar di Indonesia dalam rangka melindungi masyarakat untuk mendapatkan pangan yang sehat dan aman.

¹¹⁰ Pasal 1 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia No. Hk.00.05.52.4040 Tentang Kategori Pangan

b. Institusi yang Berwenang Dalam Produk Pangan Kemasan

Institusi hukum yang berwenang dalam melakukan pengawasan produk pangan kemasan, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Pasal 108 ayat (3) bahwa “dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pangan, Pemerintah berwenang melakukan pengawasan terhadap persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan, serta persyaratan label dan iklan Pangan untuk Pangan Olahan, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan”.¹¹¹

Ketentuan pasal di atas, menunjukkan bahwa pengawasan produk pangan menjadi tugas bidang pengawasan obat dan makanan yaitu BPOM. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM, Pasal 2 bahwa:¹¹²

“BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Kemudian Pasal 4 bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan:¹¹³

- a. menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

¹¹¹ Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

¹¹² Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM

¹¹³ Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM

- c. pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ketentuan lain yang mengatur bahwa BPOM sebagai institusi hukum yang berwenang dalam pengawasan produk pangan kemasan yaitu dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Pasal 3 bahwa:¹¹⁴

“UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Institusi yang berwenang dalam pengawasan produk pangan kemasan kedua yaitu Dinas Kesehatan Kota Semarang sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan. Ketentuan Institusi yang berwenang ini diatur dalam Pasal 30 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan mengenai pembinaan dan pengawasan mengenai perlindungan konsumen atas barang dan jasa yang beredar di pasar dengan cara penelitian, pengujian dan survei. Dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen melalui pengawasan pangan, maka Dinas Kesehatan Kota Semarang membentuk Seksi Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan berdasarkan Pasal 20 Peraturan

¹¹⁴ Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Walikota Semarang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang yang menyebutkan bahwa Seksi Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan memiliki tugas diantaranya yaitu:¹¹⁵

- (1) Menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengawasan kualitas air, kualitas air kolam renang dan pemandian umum serta kualitas lingkungan (tanah, udara, kebisingan), tempat pengolahan makanan dan minuman termasuk jasa boga dan industri makanan dan minuman, penyehatan tempat-tempat umum, dan penyehatan tempat pengolahan pestisida;
- (2) Menyiapkan kegiatan uji laboratorium kualitas makanan dan minuman di tempat pengelolaan makanan termasuk jasa boga dan industri makanan dan minuman)

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa institusi yang berwenang dalam pengawasan produk pangan kemasan ada 2 yaitu BPOM dan Dinas Kesehatan. BPOM sebagai pengawas produk pangan yang beredar, penerbitan izin edar produk pangan, penyelidikan dalam pengawasan dan memberikan sanksi administratif. Dinas Kesehatan dengan tugas pokok dari Seksi Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan yaitu melaksanakan pengawasan industri makanan dan menyiapkan uji laboratorium kualitas makanan agar sesuai dengan standar keamanan pangan.

¹¹⁵ Pasal 20 Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang

c. Objek yang Terkait Pengawasan Produk Pangan Kemasan

1) Persyaratan Bagi Produk Pangan Kemasan Dapat Beredar

Produk pangan kemasan harus melewati pendaftaran di Badan POM untuk mendapatkan izin beredar di pasaran. Oleh karena itu perlu adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai peredaran produk pangan kemasan pertama yaitu Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan, bahwa:¹¹⁶

“Setiap Pangan Olahan yang di produksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki Izin Edar”.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan Dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu Dan Atau Mengandung Alkohol, Pasal 1 butir 1 yang dimaksud dengan izin edar adalah:¹¹⁷

“bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut dapat secara sah diedarkan di wilayah Republik Indonesia”.

Kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 91 disebutkan bahwa:¹¹⁸

¹¹⁶ Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan

¹¹⁷ Pasal 1 butir 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan Dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu Dan Atau Mengandung Alkohol

¹¹⁸ Pasal 91 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

- (1) Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar.
- (2) Kewajiban memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga.
- (3) Ketentuan mengenai kewajiban memiliki izin edar sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) di laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, khususnya Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa:¹¹⁹

“Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan”

Kemudian Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label”.¹²⁰

Ketentuan di atas, menunjukkan bahwa semua produk pangan kemasan yang akan dijual di wilayah Indonesia, baik produksi lokal maupun impor, harus didaftarkan dan mendapatkan nomor pendaftaran

¹¹⁹ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

¹²⁰ Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

dari Badan POM, sebelum boleh diedarkan ke pasar. Selain nomor pendaftaran, kode produksi pangan pun wajib dicantumkan pada label, wadah atau kemasan pangan. Kode produksi dicantumkan pada bagian yang mudah dibaca dan dilihat.

Keempat yaitu Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya Pasal 111 bahwa:¹²¹

- (1) Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.
- (2) Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi:
 - a. Nama produk;
 - b. Daftar bahan yang digunakan;
 - c. Berat bersih atau isi bersih
 - d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan dan minuman kedalam wilayah Indonesia; dan
 - e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa.

Berdasarkan pasal di atas, dapat diketahui bahwa produk pangan kemasan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan kesehatan agar dapat beredar di pasaran. Produk pangan kemasan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sedangkan yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹²¹ Pasal 111 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Persyaratan bagi produk pangan kemasan agar dapat beredar di Indonesia yaitu memiliki izin edar dari BPOM RI, memiliki label yang berisi tentang nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan kedalam wilayah Indonesia; dan tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa. Selain itu, produk pangan kemasan yang diperuntukan bagi muslim wajib disertakan tanda halal pada label produk.

2) **Mekanisme Mendapatkan Izin Edar Produk Pangan Kemasan**

Setiap produk pangan yang diproduksi dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan wajib teregistrasi dan memiliki izin edar. Izin edar dapat menjamin masyarakat bahwa pangan olahan tersebut telah terjamin mutu dan keamanannya untuk dikonsumsi sehingga masyarakat sebagai konsumen dapat terlindung dari penyimpangan mutu pangan dan bahaya yang mengancam kesehatan. Nomor izin edar untuk pangan olahan dalam negeri (MD) dikeluarkan oleh BPOM dan pendaftaran dilakukan melalui e-Registration, dimana sebelumnya pendaftar harus membuat permohonan Pemeriksaan Bangunan Sarana Balai (PSB) ke Balai Besar POM.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan, Pasal 14 bahwa:¹²²

“Sebelum melakukan Pendaftaran Pangan Olahan, Pendaftar wajib mengajukan permohonan audit sarana produksi atau sarana distribusi kepada Kepala Balai setempat”.

Pasal di atas menjelaskan bahwa sebelum melakukan pendaftaran pangan olahan, pendaftar wajib mengajukan permohonan audit sarana produksi dan sarana distribusi kepada Kepala Balai setempat sehingga di dalam sarana produksi dan sarana distribusi dilakukan dengan Pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik. Hasil audit sarana produksi atau sarana distribusi diterbitkan oleh Kepala Balai kepada Pendaftar dengan tembusan kepada Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan.

Mekanisme pendaftaran pangan olahan dilakukan secara elektronik/berbasis web yaitu *E-Registration* Pangan Olahan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan tingkat risiko. Pasal 29 disebutkan bahwa “Perusahaan yang akan mengajukan *e-Registration* Pangan Olahan harus melakukan pendaftaran akun perusahaan terlebih dahulu untuk mendapatkan nama pengguna (user ID) dan kata sandi (*password*)”.¹²³ Pendaftaran akun tersebut dilakukan melalui

¹²² Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan

¹²³ Pasal 29 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan

website Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan alamat <http://e-reg.pom.go.id>.

Pasal 30 menyatakan bahwa:¹²⁴

- (1) Pendaftaran akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan melalui website Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan alamat <http://e-reg.pom.go.id>
- (2) Perusahaan mengisi data secara elektronik dengan mengunggah data pendaftaran.
- (3) Perusahaan yang melakukan pendaftaran akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan dokumen untuk dilakukan verifikasi.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan benar, perusahaan akan mendapatkan nama pengguna (user ID) dan kata sandi (*password*).

Perusahaan yang telah mendapatkan nama pengguna (*user ID*) dan kata sandi (*password*) dapat melakukan Pendaftaran Baru melalui aplikasi *e-Registration* Pangan Olahan dengan alamat <http://e-reg.pom.go.id>. Pasal 36 menyebutkan bahwa:¹²⁵

- (1) Pendaftaran Baru dilakukan dengan cara menginput data pendaftaran dan mengunggah data pendukung melalui aplikasi *e-Registration* Pangan Olahan dengan alamat <http://e-reg.pom.go.id>, serta menyerahkan hasil pengujian produk akhir asli.
- (2) Perusahaan akan mendapatkan surat perintah bayar yang harus dibayar sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan harus melakukan pembayaran sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak surat perintah bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.
- (4) Pendaftaran yang telah melalui proses pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan proses penilaian.

¹²⁴ Pasal 30 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan

¹²⁵ Pasal 36 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan

Hasil penilaian tersebut dapat berupa permintaan kelengkapan atau klarifikasi data; penolakan; atau rekomendasi persetujuan. Penolakan disampaikan secara elektronik paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak permohonan diterima oleh petugas. Penolakan diterbitkan jika data pendaftaran tidak memenuhi kriteria dan terdapat hal-hal yang memerlukan pengkajian terlebih dahulu.

Dalam hal hasil penilaian berupa rekomendasi persetujuan kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi dan validasi. Keputusan hasil verifikasi dan validasi disampaikan secara elektronik paling lama 35 (tiga puluh lima) Hari sejak tanggal permohonan diterima oleh petugas. Dalam hal keputusan hasil verifikasi dan validasi berupa persetujuan maka diterbitkan Izin Edar Pangan Olahan dengan pertimbangan bahwa hasil verifikasi dan penilaian data pendaftaran dan data pendukung; dan/atau hasil pemastian keabsahan data pendukung.

Penerbitan izin edar dari BPOM sesuai dengan Pasal 74 ayat (1) bahwa Izin Edar disertai dengan rancangan Label yang telah disetujui dan ayat (2) bahwa Izin Edar Pangan Olahan diterbitkan dengan mencantumkan Nomor Izin Edar. Nomor Izin Edar untuk Pangan Olahan produksi dalam negeri berupa tulisan “BPOM RI MD” yang diikuti dengan digit angka sedangkan Nomor Izin Edar untuk Pangan Olahan produksi luar negeri berupa tulisan “BPOM RI ML” yang diikuti dengan digit angka. Digit angka tersebut berisi

informasi identitas Pangan Olahan yang meliputi perusahaan, lokasi produsen, nomor urut produk, jenis kemasan, dan jenis pangan dan Nomor Izin Edar ini wajib dicantumkan di bagian utama Label.

3) Bentuk Pengawasan Produk Pangan Kemasan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM, Pasal 3 ayat (1) huruf d bahwa “pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar”. Kemudian dijelaskan pada ayat (3) dan ayat (4) adalah sebagai berikut:¹²⁶

Ayat (3) bahwa :

Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan”.

Ayat (4) bahwa :

Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum”.

Bentuk pengawasan oleh BPOM ini diatur dalam Pasal 21 huruf b bahwa “pelaksanaan kebijakan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standarisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan”.¹²⁷

¹²⁶ Pasal 3 ayat (1), (3), (4) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM

¹²⁷ Pasal 21 huruf b Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM

Bentuk pengawasan produk pangan kemasan yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM sesuai dengan teori bahwa pengawasan dapat ditinjau dari segi saat/waktu dilaksanakannya yaitu pengawasan preventif (pengawasan sebelum beredar) dan represif (pengawasan selama beredar). Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum produk pangan kemasan beredar di pasaran sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah produk pangan kemasan beredar di pasaran.

BPOM sudah melaksanakan pengawasan preventif dalam bentuk *pre market* maupun pengawasan represif dalam bentuk *post market*. Pengawasan *pre market* dilakukan oleh Balai Besar POM Semarang dengan memberikan pembinaan kepada pedagang atau penjual produk pangan kemasan. Pembinaan itu diberikan dengan memberikan arahan, petunjuk dan aturan dalam produksi pangan yang baik dan benar dan memberi rekomendasi penerbitan izin produksi produk pangan kepada Badan POM RI. Pengawasan ini dilakukan dengan cara melakukan standarisasi, pembinaan dan audit CPPOB (cara pengolahan pangan olahan yang baik) serta penilaian dan pengujian atas mutu keamanan sebelum produk di edarkan.

Balai Besar POM Semarang juga melaksanakan pengawasan *post market* atau setelah produk pangan kemasan beredar di pasaran dalam rangka menjaga agar produk yang telah beredar atau dijual oleh

distributor telah sesuai dengan standar keamanan, mutu dan khasiat yang telah ditentukan sebelumnya (izin edar). Pengawasan *post market* dilakukan oleh Balai Besar POM Kota Semarang dengan tiga cara yaitu pengawasan produksi dan distribusi, pemeriksaan sampel/sampling, dan *public warning*.

Dinas Kesehatan sebagai pemegang regulasi yang mengeluarkan sertifikasi produk pangan kemasan juga turut melakukan pengawasan preventif (*pre market*) dan pengawasan represif (*post market*). Dinas Kesehatan Kota Semarang mengawasi peredaran makanan mulai dari *pre market* dengan melihat ke prasarananya memenuhi persyaratan dan bahan bakunya sesuai ketentuan yang berlaku atau tidak. Sedangkan pengawasan *post market* dengan melihat label, kemasan, bentuk, expired sudah sesuai ketentuan atau tidak.

4) **Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Produk Pangan Kemasan**

Berdasarkan hasil pengujian dan hasil pemeriksaan terhadap produk pangan kemasan yang terbukti berbahaya bagi kesehatan manusia, maka diambil tindakan-tindakan administratif berupa memberikan peringatan tertulis produsen, melarang mengedarkan untuk sementara waktu atau memberikan perintah menarik produk dari peredaran dan penghentian produksi untuk sementara waktu. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 72 ayat (1) bahwa “Setiap Orang yang melanggar ketentuan pengendalian risiko bahaya pada Pangan, baik yang berasal

dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan sehingga Keamanan Pangan terjamin, memenuhi Persyaratan Sanitasi dan menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia dikenai sanksi administrative”. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa:¹²⁸

- a. denda;
- b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
- c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
- d. ganti rugi; dan/atau
- e. pencabutan izin.

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan pelaksanaan yaitu Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Standar Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan yaitu:¹²⁹

- a) Memberikan peringatan tertulis
- b) Larangan mengedarkan untuk sementara waktu atau memberikan perintah menarik produk ikan makarel dari peredaran.
- c) Pemusnahan pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
- d) Penghentian produksi untuk sementara waktu;
- e) Pengenaan denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- f) Pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.

Ketentuan tentang sanksi pidana bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran dalam produksi pangan kemasan

¹²⁸ Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

¹²⁹ Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Standar Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

yaitu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18

Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 134 bahwa:¹³⁰

“Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan Olahan tertentu untuk diperdagangkan, yang dengan sengaja tidak menerapkan tata cara pengolahan Pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan Gizi bahan baku Pangan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”

Pasal 135 bahwa:¹³¹

“Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”

Pasal 136 bahwa:¹³²

“Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan: (a) bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau (b) bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan sanksi pidana untuk pengamanan peredaran produk pangan kemasan terhadap perseorangan maupun korporasi dapat dikenakan pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan

¹³⁰ Pasal 134 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

¹³¹ Pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

¹³² Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

dapat dibuktikan melalui pemeriksaan di pengadilan. Melalui pemberlakuan sanksi pidana ini diharapkan tujuan pengamanan peredaran produk pangan kemasan dapat tercapai guna memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

2. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Produk Pangan Kemasan Dalam Perlindungan Terhadap Hak Konsumen Atas Keamanan Pangan Di Wilayah Kota Semarang

a. Institusi yang berwenang dalam Pengawasan Produk Pangan Kemasan

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara bahwa institusi yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap produk pangan kemasan di Kota Semarang adalah Balai Besar POM Semarang dan Dinas Kesehatan Kota Semarang. Tugas pengawasan ini berada di bidang Bidang Pemeriksaan dan Penyelidikan.

Bidang Pemeriksaan dan Penyelidikan mempunyai tugas untuk melaksanakan:

- 1) Penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat
- 2) Pengambilan contoh untuk pengujian
- 3) Pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan
- 4) Penyelidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk pangan dan bahan berbahaya.

Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu seksi pemeriksaan dan seksi penyelidikan. Tugas Seksi Pemeriksaan antara lain melaksanakan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan pelayanan produk pangan. Sedangkan tugas Seksi Penyidikan antara lain melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum di bidang produk pangan.

BPOM Semarang dan Dinas Kesehatan Kota Semarang sebagai institusi hukum pengawasan berupaya memberikan perlindungan kepada konsumen atas produk pangan kemasan sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat”.¹³³

Berdasarkan ketentuan ini, pengawasan juga menuntut adanya partisipasi dari masyarakat yang dalam hal ini dapat melakukan melalui layanan pengaduan konsumen dari BPOM. Selain itu juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa “pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen

¹³³ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha”.¹³⁴

Hasil penelitian ini yang menemukan bahwa institusi yang berwenang dalam pengawasan produk pangan kemasan di Kota Semarang pertama adalah Balai Besar POM Semarang sehingga sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM, bahwa BPOM mempunyai tugas di bidang pengawasan obat dan makanan dengan kewenangan menerbitkan izin edar produk dan sertifikat, melakukan penyidikan serta pemberian sanksi administratif.

Institusi yang berwenang dalam pengawasan produk pangan kemasan di Kota Semarang yang kedua adalah Dinas Kesehatan Kota Semarang melalui Seksi Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan, namun tugas dari Dinas Kesehatan hanya *supporting* atau membantu tugas pengawasan Balai Besar POM Semarang. Hal ini sesuai Pasal 20 Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang.

¹³⁴ Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

b. Objek yang Terkait dalam Pengawasan Produk Pangan

Kemasan

1) Persyaratan Produk Pangan Kemasan Dapat Beredar di Pasaran

Berdasarkan hasil penelitian bahwa persyaratan produk pangan kemasan dapat beredar di pasaran adalah harus memiliki izin edar dari BPOM RI atau izin dari Departemen Kesehatan. Izin edar produk pangan kemasan yang dikeluarkan BPOM wajib dimiliki setiap produk yang beredar di Indonesia dan untuk mendapatkan izin ini, setiap produk wajib memiliki label kemasan yang layak dan sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah dalam PP Nomor 96 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.

Label yang tepat harus memiliki nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat produsen atau distributor di Indonesia, serta tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Isi label harus benar-benar akurat, karena BPOM meneliti setiap produk secara seksama sebelum mengeluarkan izin. Jika dalam prosesnya ada produk pangan kemasan dengan komposisi bahan kimia berbahaya atau tidak sesuai dengan persyaratan kesehatan, BPOM berhak melakukan penarikan dan sanksi. Sanksi ini bisa berbentuk teguran, penutupan, atau bahkan penghentian izin edar produk pangan kemasan.

Selain izin BPOM, pada kemasan produk pangan kemasan juga dapat diedarkan dengan persyaratan memperoleh izin dari Departemen Kesehatan. Izin dari Departemen Kesehatan adalah izin yang dapat diketahui dari kode Depkes seperti SP, MD atau ML yang diikuti sederetan angka. Kode SP biasanya diberikan kepada produk yang berasal dari industri kecil berskala rumah tangga. Karena itulah kode SP biasanya diikuti dengan kode P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Kode ML dan MD merupakan kode yang diberikan pada produsen makanan dan minuman bermodal besar dan dirasa mampu mengikuti persyaratan keamanan pangan yang telah ditetapkan pemerintah. Kode ML untuk minuman dan makanan yang diimpor dari luar negeri, sedangkan MD untuk produk lokal.

Produk pangan kemasan yang dapat beredar di pasaran setelah memiliki izin edar dari BPOM RI atau izin dari Departemen Kesehatan menunjukkan adanya standar keamanan pangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa “keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan

dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi”¹³⁵.

Pemberian izin edar bagi produk pangan kemasan menunjukkan adanya tanggung jawab pemerintah untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu dengan menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria keamanan pangan (Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012). Salah satu cara produsen untuk memenuhi ketentuan tersebut adalah mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah termasuk proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan peredarannya serta penerapan cara produksi makanan yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa persyaratan produk pangan kemasan dapat beredar di pasaran adalah harus memiliki izin edar dari BPOM RI atau izin dari Departemen Kesehatan. Persyaratan ini sebagai bentuk pengawasan terhadap produk pangan kemasan dalam upaya memberikan perlindungan atas keamanan pangan bagi konsumen/masyarakat.

Adanya ketentuan tentang persyaratan produk pangan kemasan dapat beredar di pasaran yaitu produk pangan harus memiliki izin edar dari BPOM RI atau izin dari Departemen Kesehatan dapat menjamin keamanan pangan kemasan yang

¹³⁵ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

beredar untuk dikonsumsi oleh konsumen. Dalam hal ini, produk pangan kemasan yang telah memiliki izin edar telah melalui serangkaian pengujian untuk memastikan kandungan gizi dan tidak adanya bahan-bahan berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, setiap produk pangan kemasan yang memiliki izin edar aman untuk dikonsumsi.

2) Mekanisme Izin Edar Produk Pangan Kemasan

Izin edar diberikan pada produk pangan yang telah memenuhi standar keamanan dan mutu. Keamanan pangan menjadi sesuatu hal yang sangat penting karena banyak produk pangan khususnya produk pangan kemasan yang diproduksi baik dalam dan luar negeri berbahaya bagi kesehatan berdasarkan temuan BPOM. Untuk itu pemerintah perlu membuat rantai pangan secara terpadu untuk melindungi masyarakat dari pangan yang tidak aman dan membahayakan kesehatan dengan menerapkan izin edar produk pangan secara komprehensif.

Produk pangan kemasan dalam pendaftarannya kemudian diatur pada Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan. Selain itu, pengaturan tentang izin edar bagi produk pangan kemasan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya, Pasal 8 ayat

(1) mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dan Pasal 19 mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha apabila pelaku usaha tersebut memperdagangkan makanan tanpa izin edar.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa mekanisme izin edar produk pangan kemasan diatur dalam Peraturan BPOM No 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan dengan menganut mekanisme pendaftaran izin edar secara *online* melalui *website* BPOM sebagaimana diatur dalam Pasal 20 bahwa:¹³⁶

Ayat (1) berbunyi:

Pendaftaran Pangan Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan secara elektronik/berbasis web.

Ayat (2) berbunyi:

E-Registration Pangan Olahan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan tingkat risiko.

Ayat (3) berbunyi:

Dalam hal *e-Registration* Pangan Olahan belum dapat dilaksanakan atau sistem elektronik tidak berfungsi maka Pendaftaran Pangan Olahan dilakukan secara manual.

Pada praktiknya, mekanisme izin edar produk pangan kemasan seperti diatur dalam Pasal 20 BPOM No 27 Tahun 2017 merupakan sarana pengawasan terhadap keamanan pangan sehingga hak konsumen terjamin. Hal ini dikarenakan dalam mekanisme izin edar produk pangan mensyaratkan pula bahwa

¹³⁶ Pasal 20 Peraturan BPOM No 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan

produsen harus memenuhi syarat cara produksi pangan olahan yang baik, memenuhi kriteria keamanan, mutu, dan gizi.

3) Bentuk Pengawasan Terhadap Produk Pangan Kemasan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Balai Besar POM Kota Semarang melakukan pengawasan terhadap produk pangan kemasan dalam bentuk pengawasan preventif (pencegahan) dan pengawasan represif (penindakan) dengan dilakukan pada saat *pre-market* dan *post-market* terhadap produk pangan kemasan. Hal ini sesuai teori Ridwan HR yang menyatakan bahwa pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan. Dalam suatu negara hukum pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai upaya preventif dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum sebagai suatu upaya represif.¹³⁷

a) Pengawasan Preventif

Bentuk pengawasan preventif merupakan pengawasan *pre-market* kepada konsumen yaitu sebelum produk pangan kemasan beredar. Hal ini sebagaimana teori yang menyatakan bahwa pengawasan represif adalah

¹³⁷ Ridwan HR, *Op Cit.*, hlm 312.

pengawasan yang dilakukan setelah dikeluarkannya suatu keputusan/ketetapan pemerintah sehingga bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru. Pengawasan ini disebut juga dengan pengawasan aposteriori.¹³⁸

Bentuk pengawasan ini dilakukan dengan cara: pertama, penilaian terhadap produk untuk memastikan keamanan, dan mutu produk dengan mengeluarkan Izin edar. Kedua, pengawasan ini juga dilakukan dengan cara melakukan standarisasi, pembinaan dan audit CPPOB (cara pengolahan pangan olahan yang baik) serta penilaian dan pengujian atas mutu keamanan sebelum produk di edarkan.

Pelaksanaan pengawasan *pre market* melalui upaya permohonan izin edar ke BPOM RI sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan, bahwa “Setiap Pangan Olahan yang di produksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki Izin Edar”.¹³⁹ Pengawasan *pre-market* terhadap sarana produksi MD dapat meningkatkan kepatuhan produsen dalam memenuhi persyaratan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) sehingga mutu

¹³⁸ Diana Halim Koentjoro. *Op Cit.* hlm.74

¹³⁹ Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan

pangan yang dihasilkan meningkat. Salah satu bentuk dukungan pada pengawasan pre market yaitu melalui kegiatan pembinaan produsen menggunakan aplikasi *e-registrasi* pangan.

b) Pengawasan Represif

Bentuk pengawasan represif merupakan pengawasan *post market* atau yang dilakukan dengan cara *sampling* dan uji laboratorium serta sosialisasi kepada distributor dan masyarakat secara langsung tentang peredaran produk pangan kemasan yang berbahaya bagi kesehatan. Pengawasan represif sangat penting dalam rangka menjaga agar produk yang telah beredar atau dijual oleh distributor telah sesuai dengan standar keamanan, mutu dan khasiat yang telah ditentukan sebelumnya (izin edar). Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah dikeluarkannya suatu keputusan/ketetapan pemerintah sehingga bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru. Pengawasan ini disebut juga dengan pengawasan aposteriori.¹⁴⁰

Balai Besar POM Semarang melakukan pengawasan represif pada saat *post market* secara rutin dalam rangka

¹⁴⁰ Ibid

mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan menjual produk pangan kemasan yang berbahaya bagi kesehatan. Dalam hal ini Balai Besar POM Semarang telah melakukan pengawasan rutin dengan target daerah-daerah tertentu yang menjadi prioritas utama. Pengawasan represif dilakukan oleh Balai Besar POM Kota Semarang dengan 3 cara yaitu:

(1) Pengawasan produksi dan distribusi.

Balai Besar POM Kota Semarang memeriksa tempat pembuatan pangan olahan apakah sudah sesuai dengan standar ataukah belum. Dalam pemeriksaan sarana distribusi, Balai Besar POM Semarang melakukan pemeriksaan langsung ke pabrik atau produsen pada wilayah-wilayah yang menjadi target prioritas mulai dari pemeriksaan bahan baku hingga proses pembuatan produk ikan makarel kemasan kaleng.

Intensifikasi pengawasan pada jalur distribusi pangan telah dilakukan Balai Besar POM di Semarang melalui serangkaian kegiatan antara lain pengawasan pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Imlek. Selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap jalur distribusi pangan terkait

dengan isu-isu di masyarakat antara lain produk pangan ilegal, kadaluarsa atau berbahaya bagi kesehatan.

(2) Pemeriksaan sampel atau *sampling*

Petugas Balai Besar POM Semarang melakukan pembelian produk pangan kemasan langsung dilapangan guna memeriksa izin dan kandungan melalui uji laboratorium. Jika hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa produk tersebut tidak layak edar karena berbahaya bagi kesehatan maka Balai Besar POM Semarang akan menindak dengan melakukan pemberian peringatan kepada produsen, penyitaan produk, pemusnahan hingga pemberian sanksi *pro justitia*.

(3) *Public warning*

Balai Besar POM Semarang memberikan informasi mengenai merek produk pangan kemasan yang berbahaya bagi kesehatan melalui website dan melalui media publikasi atas segala informasi atau temuan Balai Besar POM terkait produk pangan tersebut.

Pengawasan terhadap produk pangan kemasan dalam bentuk pengawasan preventif (pencegahan) dan pengawasan

represif (penindakan) yang dilakukan oleh Balai Besar POM Semarang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.¹⁴¹

Dalam hal ini, Balai Besar POM Semarang terus berupaya untuk memenuhi keinginan masyarakat dengan meningkatkan perannya di dalam melindungi masyarakat dari peredaran produk pangan dalam kemasan yang tidak layak jual karena kadaluarsa dan mengandung bahan tertentu yang merusak kesehatan konsumen.

Hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen.¹⁴² Bentuk pengawasan untuk tujuan melindungi konsumen terhadap produk pangan dalam kemasan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan yaitu dengan menarik produk, mencabut

¹⁴¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁴² Gunawan Widjaja Ahmad Yani, 2001, *Op Cit*, hlm. 29.

izin edar dan penyitaan untuk pemusnahan produk pangan tersebut sesuai Pasal 111 ayat (6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa Balai Besar POM Semarang telah melakukan pengawasan preventif (pencegahan) dan pengawasan represif (penindakan) dengan dilakukan pada saat *pre market* dan *post market* terhadap produk pangan kemasan. Hal ini menunjukkan bahwa Balai Besar POM Semarang telah melakukan perlindungan terhadap konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu Pasal 29 UUPK ayat (1) bahwa “Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha”.¹⁴³ Kemudian Pasal 30 UUPK ayat (1) bahwa “pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan Lembaga Perlindungan Konsumen swadaya masyarakat”.¹⁴⁴

¹⁴³ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁴⁴ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Upaya preventif yang telah dilakukan oleh Balai Besar POM Semarang untuk memeriksa produk pangan kemasan sebelum beredar di pasaran melalui tahap sertifikasi dan registrasi produk, sarana produksi serta distribusi. Sedangkan upaya represif yang dilakukan Balai Besar POM Semarang yaitu dengan mengadakan pemeriksaan terhadap produk pangan kemasan yang sudah beredar di pasaran dengan cara mengambil *sampling* dan uji laboratorium terhadap pangan kemasan yang diduga mengandung bahan berbahaya dan mengganggu kesehatan.

Balai Besar POM Semarang melalui Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen (LIK) memantau dan mengawasi pelaku usaha/produsen produk pangan kemasan sebelum mengedarkan produk yang diproduksinya. Setelah pengawasan berjalan dan pelaku usaha masih dengan sengaja menggunakan bahan berbahaya atau menjual produk tidak layak jual maka dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Selain itu aduan dari masyarakat yang masuk dalam Bidang Layanan Informasi Konsumen Balai Besar POM Semarang juga ditindaklanjuti untuk dilakukan pemeriksaan dan pemantauan di lapangan. Selama ini Balai Besar POM Semarang menyelidiki kasus langsung dari produsen utamanya untuk kasus yang masuk dalam

industri rumahan, tetapi jika di pasaran Balai Besar POM Semarang akan memberikan peringatan, memberikan larangan mengedarkan untuk sementara waktu atau memberikan perintah menarik produk pangan kemasan dari peredaran, dan memusnahkan produk tersebut.

4) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Hasil penelitian ini menemukan bahwa Balai Besar POM Semarang melakukan tindak lanjut pengawasan berupa tindakan penyitaan barang bukti, pemusnahan, pemberian sanksi administrasi dan sanksi *pro justitia*. Akan tetapi Balai Besar POM Semarang juga melakukan pembinaan terhadap pabrik tersebut jika ingin tetap beroperasi maka harus melakukan perizinan kepada Badan POM RI dan mematuhi peraturan perundang-undangan tentang tata cara memproduksi dan mendistribusikan produk pangan yang baik dan benar. Tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah bukti bahwa satuan kerja perangkat daerah yang diperiksa memiliki komitmen untuk memperbaiki kekeliruan maupun kesalahan dalam pelaksanaan administrasi umum pemerintahan maupun urusan pemerintahan daerah yang terjadi pada unit kerjanya.¹⁴⁵

¹⁴⁵ Romana Marsely, 2014, *Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Urusan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau (Studi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau)*, Naskah Publikasi, hlm. 10.

Langkah-langkah tindak lanjut pengawasan temuan penelitian ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁴⁶ seperti (1) tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian termasuk penerapan hukuman disiplin; (2) tindakan tuntutan/gugatan perdata, antara lain tuntutan ganti rugi/penyetoran kembali, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan perdata berupa pengenaan denda, ganti rugi dan lain-lain; dan (3) tindakan pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan perkaranya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak lanjut pengawasan oleh Balai Besar POM Semarang ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 72 ayat (1) bahwa “setiap Orang yang melanggar ketentuan pengendalian risiko bahaya pada Pangan diberikan sanksi administratif berupa denda; penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen; ganti rugi; dan/atau pencabutan izin.”¹⁴⁷

¹⁴⁶ Priyo Budiharto, dkk, 2016, *Analisis Kebijakan Pengawasan Melekat di Badan pengawas Provinsi Jawa Tengah*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, hlm. 55-56

¹⁴⁷ Pasal 72 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Adanya temuan Balai Besar POM Semarang terhadap produk pangan kemasan yang tidak memiliki izin edar, maka Balai Besar POM Semarang menindaklanjuti dengan memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha berkaitan dengan tata cara mendapatkan izin edar. Namun apabila pelaku usaha dengan sengaja mengedarkan produk pangan olahan kemasan tidak memiliki izin edar maka pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yaitu ancaman 2 tahun penjara dan denda maksimal 4 (empat) miliar rupiah.

c. Hambatan dalam Pengawasan Produk Pangan Kemasan

1) Hambatan Yuridis

Pelaksanaan penerapan sanksi administratif bagi pelanggar undang-undang pangan, secara yuridis ditemukan hambatan yaitu belum adanya ketentuan pelaksanaan penerapan sanksi administratif secara operasional.

Sanksi administratif dalam penerapannya belum maksimal karena tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) pada pelaksanaannya sehingga tidak dapat memberikan efek jera bagi para pelanggar undang-undang pangan. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar operasional prosedur (SOP) seperti dalam pelaksanaan operasi gabungan yang dilakukan oleh BPOM, Dinas Kesehatan maupun dengan Dinas

Perindustrian atau LP2K dengan rentang waktu dan target atau sasaran tertentu dari pelaksanaan operasi gabungan tersebut. Hal ini diperlukan untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan operasi gabungan yang dilakukan dalam mengurangi angka pelanggaran yang dikenakan sanksi administratif.

2) Hambatan Teknis

Pengawasan produk pangan kemasan yang dilakukan Balai Besar POM Semarang tidak terlepas dari hambatan yang bersifat teknis yaitu berupa hambatan internal dan hambatan eksternal Balai Besar POM Semarang.

Hambatan internal dalam pengawasan Balai Besar POM Semarang terhadap produk pangan kemasan meliputi kurangnya jumlah sumber daya manusia terutama bagian penyidikan, kurangnya sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh Balai Besar POM Semarang sehingga belum mampu mengimbangi beban kerja yang semakin bertambah.

Hambatan eksternal yang dihadapi oleh Balai Besar POM Semarang yakni masih rendahnya pengetahuan konsumen tentang produk pangan kemasan yang baik untuk dikonsumsi dan pelaku usaha yang hanya memikirkan keuntungan tanpa melihat pada kesehatan konsumen. Kemudian kegiatan para pelaku yang memproduksi atau mendistribusikan pangan kemasan tanpa memiliki izin edar sering berpindah-pindah

sehingga sulit ditemukan. Balai Besar POM Semarang kesulitan untuk mengetahui maupun mencegah pelaku tersebut karena tidak mengetahui lokasi secara pasti sehingga hanya mengharapkan informasi dari masyarakat.

3) Hambatan Sosial

Hambatan sosial dalam pengawasan produk pangan kemasan yaitu:

(a) Masih rendahnya pengetahuan konsumen tentang produk pangan kemasan yang baik untuk dikonsumsi.

Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk pangan kemasan cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional.

(b) Pelaku usaha yang hanya memikirkan keuntungan tanpa melihat pada kesehatan konsumen.

Semua upaya pengawasan yang dilakukan Balai Besar POM Semarang tetapi tetap saja ada pelaku usaha yang tidak memperhatikan tanggal kadaluarsa, kondisi produk pangan

kemasan yang rusak maupun ada tidaknya izin edar. Para pelaku usaha lebih mementingkan keuntungan yang lebih besar dan takut merugi jika tidak menjual produk pangan kemasan yang sudah dimilikinya tanpa mempertimbangkan dampak kesehatan bagi para konsumen.

